

**PERJANJIAN PAGANG GADAI TANAH DI NAGARI GUNUNG PADANG
ALAI KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

TESIS

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan***



Diajukan Oleh:

AHMAD FIRDAUS

NIM 2220122030

Pembimbing:

PROF. DR. ZEERIZAL NURDIN, S.H., M.H.

DR. YASNIWATI, S.H., M.H.,

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

PERJANJIAN PAGANG GADAI TANAH DI NAGARI GUNUNG PADANG ALAI KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Ahmad Firdaus, 2220122030, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Tahun 2025 hlm 104.

ABSTRAK

Perjanjian *pagang gadai* tanah pusako tinggi di Sumatera Barat lazim di kenal dengan pagang gadai yang awalnya sebagai bagian tolong menolong dalam masyarakat namun saat sudah bertransformasi menjadi suatu transaksi ekonomi dan atau kapitalis. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan yaitu 1. Apa alasan transaksi jual gadai dilakukan di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. 2. Proses Terbentuknya Perjanjian Pagang Gadai Di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. 3. Apa penyebab sengketa dan bagaimana penyelesaian perjanjian pagang gadai tanah. Metode penelitian ini adalah. penelitian metode yuridis empiris artinya Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta *fact-finding*, yang kemudian menuju pada identifikasi problem-identification dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah *problem-solution* yang berkaitan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam perjanjian pagang gadai tanah di Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman. Teori yang digunakan 1. Teori perjanjian, 2. Teori kepastian hukum, 3. teori living law. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka untuk mengetahui alasan-alasan yang dikemukakan oleh baik pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai, penulis melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan. hal ini saya lakukan untuk biaya biaya yang diperlukan seperti biaya pendidikan, biaya hidup dan lain-lain karena prosedurnya lebih cepat, mudah, tidak ada persyaratan susah dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak 2. *Pagang gadai pusako tinggi* yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai terhadap objek yang akan digadai haruslah melalui perjanjian antar kedua belah pihak serta disaksikan oleh beberapa orang yang dianggap dapat menjaga kesucian dalam perjanjian tersebut salah satunya *pagang gadai* sebagai *membangkil batang tarandam* seperti kurangnya biaya untuk melanjutkan jenjang pendidikan anak dari anggota kaum sehingga terjadilah *pagang gadai tanah pusako* kaum. 3. Penyebab sengketa dan perselisihan diselesaikan menurut peraturan hukum adat maupun di selesaikan di Pengadilan Negeri. Peraturan hukum adat disebut juga sebagai Hukum Acara Perdata Adat atau hukum perdata formal adat Dalam musyawarah dan mufakat akan selalu berpegang pada unsur-unsur yang ada dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Unsur itu lebih dikenal dengan Tali sapilin tigo yaitu yang meliputi unsur-unsur agama, adat dan undang-undang.

Kata Kunci: Perjanjian, Pagang Gadai, Tanah Pertanian

PAGANG GADAI AGREEMENT IN NAGARI GUNUNG PADANG ALAI V KOTO TIMUR DISTRICT PADANG PARIAMAN REGENCY

Ahmad Firdaus, 2220122030, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 2025
hlm 104.

ABSTRACT

The *pagang gadai tanah pusako tinggi* agreement in West Sumatra is commonly known as a form of mutual assistance within the community, initially serving as part of a help-and-help system. However, over time, it has transformed into an economic or capitalist transaction. Based on this context, the author formulates the research questions as follows: 1. What are the reasons for conducting *pagang gadai* transactions in Nagari Gunung Padang Alai, V Koto Timur District, Padang Pariaman Regency? 2. What is the process of forming the *pagang gadai* agreement in Nagari Gunung Padang Alai, V Koto Timur District, Padang Pariaman Regency? 3. What are the causes of disputes, and how are the *pagang gadai* agreements settled? This research adopts a juridical-empirical method, which involves examining the actual conditions within society or the community environment with the aim of uncovering facts (fact-finding), leading to problem identification and ultimately to problem-solving related to the *pagang gadai* agreements in Nagari Gunung Padang Alai, Padang Pariaman Regency. The theories applied in this research include: 1. The theory of contract, 2. The theory of legal certainty, 3. The theory of living law. The findings of this study indicate that: 1. In Nagari Gunung Padang Alai, Padang Pariaman Regency, in order to understand the reasons presented by both the pledger and the pledgee, the author conducted direct interviews. *pagang gadai* was chosen to cover various costs such as educational expenses, living costs, and others, due to the faster, simpler procedure, and minimal requirements. 2. The *pagang gadai pusako tinggi* carried out by the pledger and pledgee regarding the object to be pledged must be formalized through an agreement between the two parties, witnessed by individuals who are considered trustworthy to maintain the sanctity of the agreement. One example of this is *pagang gadai* for *membangik batang tarandam* as a way to cover educational expenses for children from the community, which leads to the *pagang gadai pusako tinggi*. 3. The causes of disputes and disagreements are resolved according to customary law regulations or through the District Court. Customary law is also referred to as the Civil Procedural Customary Law or formal customary civil law. In deliberations and consensus, the community always adheres to the fundamental elements inherent in that community, known as *Tali Sapilin Tigo*, which encompasses elements of religion, custom, and law.

Keywords: Agreement, *Pagang Gadai*, Agricultural Land,